



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA UTARA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Ramah Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

LAPORAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

TAHUN 2025

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA UTARA



Jalan. Jend. Gatot Subroto no. 361
Medan



Bakesbangpol.sumutprov.go.id

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunianya Laporan PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik. Adapun tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang tugas pokok, fungsi dan kewenangan bagi pengelola PPID Pembantu dan juga memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan PPID Pembantu selama 1 (satu) Tahun sebagai upaya dalam bentuk laporan yang harus dipertanggungjawabkan baik kepada pimpinan maupun kepada Institusi dan lembaga terkait lainnya.

Laporan singkat ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan tolok ukur kedepan dalam pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara, kami sangat menyadari bahwa laporan PPID Pembantu ini masih jauh dari yang seperti diharapkan, hal tersebut disebabkan karena masih kurangnya sarana, prasarana maupun sumber daya manusia yang belum memahami secara optimal, namun berkat ketulusan dan keikhlasan kami semoga laporan ini menjadi bahan perbaikan untuk masa yang akan datang. Demikian laporan PPID Pembantu ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Sekian dan terima kasih

Wassalamulaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dr. Ir. Mulyono, S.T., M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19740511 200003 1 003

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Visi Misi PPID	3
1.3. Landasan Hukum.....	3
1.4. Maksud dan Tujuan	4
BAB II PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	6
2.1. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik	6
2.2. Sumber Daya Manusia PPID.....	7
2.3. Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	7
2.4. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	8
2.5. Fasilitasi Pelayanan.....	10
2.6. Fasilitasi Daftar Informasi Publik	12
2.7. Klafisikasi Informasi Publik	14
2.8. Layanan Informasi Publik.....	17
2.9. Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik	19
BAB III CAPAIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	24
3.1. Capaian Informasi Publik	24
3.2. Layanan Permohonan Informasi Publik	24
BAB IV KENDALA/KEKURANGAN DALAM PPID	25
4.1. Kendala Internal.....	25
4.2. Kendala Eksternal	25
BAB V REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	27
5.1. Rekomendasi dan Rencana Tindaklanjut.....	27
BAB VI PENUTUP.....	28
6.1. Kesimpulan	28
6.2. Saran-saran	28
LAMPIRAN	29

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Susunan Pengelola PPID Pembantu	8
Tabel 2 Fasilitasi Pelayanan Informasi Publik	11
Tabel 3. Tanda Kelengkapan Pelayanan Informasi Publik.....	12
Tabel 4. DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) BAKESBANGPOL PROVSU	12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Struktur Tim Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu tahun 2025	9
Gambar 2.	Proses Alur Permohonan Informasi	21

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada tanggal 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan di Indonesia. Dalam mendukung semangat keterbukaan informasi, Provinsi Sumatera Utara telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/764/KPTS/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara.

UU KIP telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang dalam memperoleh informasi publik. UU KIP mengamanatkan setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara sederhana. Untuk memberikan pelayanan informasi, setiap badan publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Salah satu tugas PPID adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID Provinsi Sumatera Utara menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara melalui Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/765/KPTS/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara. Dengan adanya SOP ini, diharapkan implementasi UU KIP dapat berjalan efektif, sehingga hak dan

kewajiban badan publik maupun pemohon informasi dapat dilaksanakan dengan optimal sesuai dengan tujuan UU KIP.

PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Selanjutnya Tugas dan Tanggung Jawab PPID dijabarkan dalam PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk menjalankan tugasnya, baik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID (PPID) maupun Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PFPID), memerlukan kompetensi di bidang pengelolaan data, informasi dan dokumentasi lembaga publik. Penyusunan laporan ini bertujuan mengingatkan agar setiap personil yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik dan memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, yang bertujuan :

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana, proses dan alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. Mendorong partisipasi masyarakat;
3. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
4. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
5. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik;

Dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Sumatera Utara dan

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/764/KPTS/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara.

1.2. Visi dan Misi PPID

Visi

Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Misi

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab.
2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.
3. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi.
4. Mewujudkan keterbukaan informasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana.

1.3. Landasan Hukum

Adapun dasar kebijakan PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provsu;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah
11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dalam penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Maksud

Penyelenggaraan pelayanan informasi publik oleh PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan pelayanan informasi publik yang berkualitas, transparan, cepat, tepat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penyelenggaraan pelayanan informasi publik dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya tata

kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan prinsip keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyelenggaraan pelayanan informasi publik oleh PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- Menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, mudah, transparan, dan akuntabel.
- Meningkatkan kualitas pengelolaan, pendokumentasian, penyimpanan, pemutakhiran, dan penyediaan informasi publik di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.
- Meningkatkan koordinasi dan sinergi antarbidang dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik.
- Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana penyebarluasan informasi publik kepada masyarakat.
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan melalui pelayanan informasi publik yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
- Mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

BAB II

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



BAB II

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, sebagaimana hak untuk mendapatkan informasi yang tertuang pada Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hak memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia dan Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, pelayanan informasi di lingkungan badan publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.

2.2. Sumber Daya Manusia PPID

Sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik dan ketersediaan sumber daya manusia secara khusus tidak tersedia secara umum, namun sumber daya manusia dalam pelayanan informasi Publik masih dirangkap oleh personil atau ASN yang mengerjakan tugas pokok sehari-hari di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/4095/Bakesbangpol/X/2025 tanggal 20 Oktober 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 yang berjumlah sebanyak 16 (enam belas) orang yang tersebar dari Sekretariat sampai ke Bidang-bidang, hal ini dilakukan agar data dan dokumen dari masing-masing bidang dapat lebih muda diperoleh dan diolah untuk disampaikan ke media publik.

Rata-rata sumber daya manusia yang ada di PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara setiap hari tidak ada yang standby di desk layanan, karena mengerjakan tugas pokoknya masing-masing, demikian pula di sekretariat belum ada personil atau jabatan fungsional khusus pelayanan informasi yang membantu, semua masih di tangani oleh sekretariat, maka dengan demikian berdampak pada pelayanan informasi yang kurang optimal dalam pengolahan dan pendokumentasian.

2.3. Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Dalam rangka untuk pemberian pelayanan informasi publik kepada masyarakat, telah membentuk Struktur Organisasi dan menetapkan Susunan Tim Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Tahun 2025. Adapun penetapan personil pada PPID Pembantu selain berdasarkan jabatan struktural dan kemampuan juga berdasarkan keahlian dan keterkaitan tugas yang dimiliki oleh masing-masing petugas informasi.

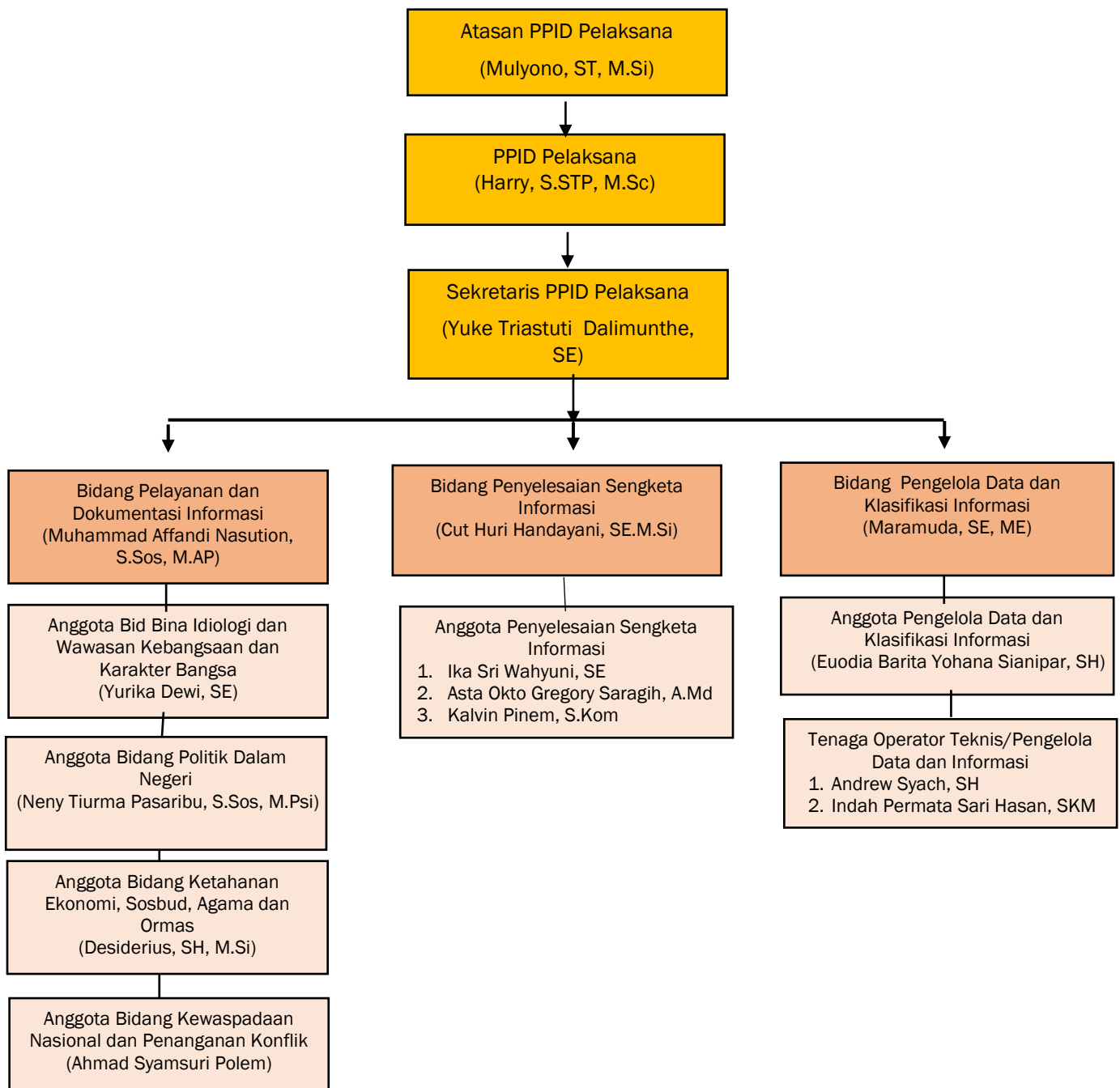
Tabel 1 Susunan Pengelola PPID Pembantu

NO	NAMA/NIP/GOL	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Mulyono, ST, M.Si 19740511 200003 1 003 (IV/d)	Kepala Badan	Atasan PPID Pelaksana
2	Harry, S.STP, M.Sc 19841103 200212 1 001 (IV/b)	Sekretaris Badan	PPID Pelaksana
3	Yuke Triastuti Dalimunthe, SE 19871229 201001 2 012 (III/b)	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris PPID Pelaksana
4	Cut Huri Handayani, SE. M.Si 19750602 199903 2 003 (IV/a)	Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
5	Ika Sri Wahyuni, SE 19890901 202421 2 030 (IX)	Perencana Ahli Pertama	Anggota Penyelesaian Sengketa Informasi
6	Asta Okto Gregory Saragih, A.Md 19951008 202012 1 008 (II/d)	Pengolah Data dan Informasi	Anggota Penyelesaian Sengketa Informasi
7	Kalvin Pinem, S.Kom	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	Anggota Penyelesaian Sengketa Informasi
8	Muhammad Affandi Nasution, S.Sos, M.AP 19831029 201001 1 009 (III/d)	Penelaah Teknis Kebijakan	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
9	Maramuda, S.E, M.E 19760224 200903 1 003 (III/d)	Penelaah Teknis Kebijakan	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi
10	Euodia Barita Yohana Sianipar, SH 19950128 202504 2 001 (III/a)	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Anggota Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi
11	Yurika Dewi, SE 19840421 200903 2 012 (III/b)	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
12	Neny Tiurma Pasaribu, S.Sos, M.Psi 19810330 200604 2 003 (IV/a)	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota Bidang Politik Dalam Negeri
13	Desiderius, SH, M.Si 19721206 200112 1 001 (IV/a)	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Ormas
14	Ahmad Syamsuri Polem 19800502 201212 1 001 (III/a)	Pengolah Data Dan Informasi	Anggota Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
15	Andrew Syach, SH	Pengelola Bahan Informasi dan Publikasi	Tenaga Operator Teknis / Pengelola Data Informasi
16	Indah Permata Sari Hasan, S.K.M.	Tenaga Ahli Multi Media	Tenaga Operator Teknis / Pengelola Data Informasi

2.4. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Struktur PPID dalam Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/4095/Bakesbangpol/ X/2025 tanggal 20 Oktober 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

Gambar 1 Bagan Struktur Tim Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu tahun 2025



2.5. Fasilitas Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara didukung dengan sarana dan prasarana yaitu :

- a. Sekretariat pelayanan Informasi PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara berada di Lantai I Utama Gedung Kantor yang bersebalahan dengan Ruangan Bagian Urusan Program;
- b. Dalam hal penyampaian informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara telah dilengkapi dengan website resmi dengan alamat website <https://kesbangpol.sumutprov.go.id/profil-ppid> yang menyajikan berbagai informasi yang dibutuhkan masyarakat dan dapat diakses secara langsung;
- c. Dalam ruangan Pelayanan Informasi PPID Pembantu tersedia meja dan kursi kerja, kursi tamu, komputer, printer, televisi LED, dan dokumen informasi lainnya untuk melayani masyarakat/permohon informasi secara langsung maupun melalui media elektronik;
- d. Fasilitas sarana dan prasarana Sekretariat Pelayanan Informasi PPID Pembantu juga dimanfaatkan untuk keperluan kerja rutin sehari-hari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara;
- e. Tersedianya informasi berupa poster, roll banner, mekanisme pelayanan permohonan informasi dan informasi publik lainnya.

Sedangkan bagi informasi yang belum jelas dan belum tersedia dalam aplikasi, maka telah disediakan form pengisian permohonan informasi publik yang selanjutnya akan diproses untuk pemberian informasi dan bagi pemohon yang akan mengajukan permohonan informasi secara langsung dapat mengajukan permohonan informasi ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 361 Medan – 20119, Telp. (061) 4557009 - 4524894, Fax (061) 4527480, e-mail ppid.bakesbangpol@sumutprov.go.id dan Homepage: <http://bakesbangpol.sumutprov.go.id/>.

Tabel 2 Fasilitas Pelayanan Informasi Publik

NO	URAIAN	DOKUMEN / FOTO
A	SARANA DAN PRASARANA	
1	Gedung Utama	
2	Ruang Tunggu Pelayanan	
3	Ruang PPID	
B	SARANA DAN PRASARANA KHUSUS	
1	Ruang Laktasi	-
2	Ruang Disabilitas	-
C	MEDIA LAYANAN INFORMASI	
1	Website (Nama Website)	https://kesbangpol.sumutprov.go.id/profil-ppid
2	E-mail	https://kesbangpol.sumutprov.go.id/
3	Aplikasi lain	Siap Bersinar

Tabel 3. Tanda Kelengkapan Pelayanan Informasi Publik

No	Kelengkapan PPID	Keterangan	
		Ada	Tdk Ada
1	Pedoman Umum tentang PPID	√	
2	Daftar Informasi Publik	√	
3	Standar Operasional Prosedur (SOP)	√	
4	Form. Permohonan Informasi Publik	√	
5	Form. Permohonan Keberatan	√	
6	Form. Tanda Bukti Penerimaan Permohonan	√	
7	Form. Tanda Bukti Penerimaan Keberatan	√	
8	Meja, Kursi kerja, sofa dan ruang tunggu yang dilengkapi AC atau di Lobby Kantor	√	
9	Informasi Publik melalui Website	√	
10	Informasi Publik melalui Sosial Media	√	
11	SK PPID Pembantu	√	
12	Komputer, Printer, Lemari, Televisi, Kamera, lemari	√	

2.6. Fasilitas Daftar Informasi Publik

Tabel 4. DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) BAKESBANGPOL PROVSU
Yang Sudah Di Upload di Google Formulir pada 24 Juli 2024

Jenis Informasi		Keterangan
Sejarah	Informasi Sejarah Ringkas Pembentukan Bakesbangpol Prov. Sumatera Utara	Lengkap
Struktur Organisasi	Struktur Organisasi Bakesbangpol Prov. Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara	Lengkap
Daftar Staf dan Jabatan	Daftar nama ASN beserta dengan Jabatannya	Lengkap
Tugas Pokok dan Fungsi	Tugas Pokok dan Fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provsu	Lengkap

Jenis Informasi		Keterangan
Alamat Kantor	Alamat Kantor, Lokasi Gedung, Email, Nomor Telp, Media Sosial	Lengkap
Rencana Strategis	Rencana Strategis Bakesbangpol Provinsi Sumatera Utara 2025-2029	2025-2029
Rencana Kerja	Rencana Kerja Bakesbangpol Provinsi Sumatera Utara 2025	2025
LKJIP	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bakesbangpol Provinsi Sumatera Utara tahun 2025	2025
Perjanjian Kinerja (PK)	Perjanjian Kinerja Bakesbangpol Provinsi Sumatera Utara tahun 2025	2025
Ringkasan RKA	Ringkasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bakesbangpol Provinsi Sumatera Utara 2025	2025
Ringkasan DPA	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bakesbangpol Provinsi Sumatera Utara 2025	2025
Galeri Foto dan Video	Galeri Foto dan Video Kegiatan bakesbangpol Provinsi Sumatera Utara	Lengkap
Rilis Berita dan Kegiatan	Rilis Berita dan Kegiatan Bakesbangpol Provinsi Sumatera Utara	Lengkap
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Bakesbangpol Provinsi Sumatera Utara 2025	2025
Daftar Aset dan Inventaris	Daftar Aset dan Inventaris Bakesbangpol Provinsi Sumatera Utara 2025	Lengkap
Laporan Arus Kas (LAK)	Laporan Arus Kas (LAK) Bakesbangpol provinsi Sumatera Utara 2025	2025
SK, Peraturan Perundang-undangan, SOP	Surat Keputusan, Peraturan Perundangan dan SOP yang berlaku	SK PPID & SK DIP
Alur Permohonan Informasi Publik	Diagram Alur Permohonan Informasi. Pemohon Informasi datang ke Desk Layanan Informasi melampirkan kartu Identitas;	Lengkap
Formulir Keberatan Informasi	Formulir Keberatan Informasi adalah formulir yang digunakan untuk mengajukan keberatan atas layanan informasi publik.	Lengkap
Hak Permohonan Informaso	Hak permohonan informasi adalah hak setiap orang untuk mendapatkan informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Lengkap

Jenis Informasi		Keterangan
Petunjuk Teknis PPID Pelaksana	Informasi pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah.	Lengkap
Struktur Organisasi PPID Pelaksana	Informasi mengenai struktur organisasi PPID pelaksana mengenai informasi publik	Lengkap
Visi dan Misi	Visi adalah gambaran jangka panjang tentang apa yang ingin dicapai di masa depan, sementara misi adalah pernyataan tentang apa yang dilakukan sekarang untuk mencapai visi tersebut.	Lengkap

2.7. Klafisikasi Informasi Publik

1. Informasi Tersedia Setiap Hari

- a) Daftar Informasi Publik;
- b) Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik;
- c) Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan;
- d) Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
- e) Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
- f) Surat-menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- g) Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan;
- h) Data perbendaharaan atau inventaris;
- i) Rencana strategis (Frenstra), Rencana Kerja (Renja), Laporan Kinerja Badan Publik;
- j) Agenda kerja pimpinan satuan kerja;
- k) Informasi mengenai kegiatan pelayanan Publik, sarana dan prasarana layanan Publik yang dimiliki beserta kondisinya, SDM

yang menangani pelayanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran pelayanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;

- l) Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
- m) Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
- n) Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum

2. Informasi Berkala

- a) Informasi tentang profil badan publik;
- b) Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkungan badan publik;
- c) Informasi tentang kinerja dalam lingkup badan publik berupa narasi realisasi program dan kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan;
- d) Informasi tentang laporan keuangan;
- e) Ringkasan akses Informasi Publik
- f) Ringkasan tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat bagi publik yang dikeluarkan oleh badan publik;
- g) Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi;
- h) Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan;
- i) Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;
- j) Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik

3. Informasi Serta Merta

- a) Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa;
- b) Informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan;
- c) Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
- d) Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
- e) Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat;
- f) Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik

4. Informasi Yang di Kecualikan

Daftar Informasi Publik yang dikecualikan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara adalah :

- a. Informasi data identitas pribadi pegawai :
 - Riwayat dan kondisi keluarga
 - Riwayat, kondisi, perawatan dan pengobatan kesehatan fisik seseorang;
 - Kondisi keuangan, aset dan pendapatan seseorang;
 - Hasil evaluasi dan kemampuan seseorang;
 - Informasi tentang pengelolaan administrasi;
 - Catatan yang menyangkut seseorang pribadi yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan formal;
 - Hasil evaluasi dan rekomendasi terkait dengan kinerja pegawai
- b. Dokumen penawaran harga pengadaan dan perhitungan sendiri barang/jasa dari penyedia barang/jasa sebelum diumumkan;
- c. Usul pengangkatan dan pemberhentian dan rotasi jabatan struktural/fungsional;

- d. Laporan (temuan) hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorat Jenderal atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- e. Data perkara/kasus hukum yang belum mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkracht);
- f. Data pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual pegawai
- g. Laporan keuangan sebelum diaudit oleh Lembaga yang berwenang

2.8. Layanan Informasi Publik

1. Permintaan/Permohonan Informasi Oleh Masyarakat Tahun 2025

No	Pemohon		Jumlah pertanyaan	Pelayanan			Ket
	Kelompok	Jumlah		Selesai	Mediasi	Ajudikasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Masyarakat/Perorangan	44	30	44	-	-	-
2	LSM	11	10	11	-	-	-
3	Sekolah	7	7	7	-	-	-
4	Perguruan Tinggi	15	15	15	-	-	-
5	Lembaga	21	19	21	-	-	-
6	Lain-lain	25	23	25	-	-	-

2. Permintaan Informasi Berdasarkan Status Tahun 2025

No	Bulan	Status							Ket
		Pelajar	Mahasiswa	Guru	Dosen	PNS/ASN	TNI/Polri	Umum	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Januari	-	-	-	-	-	-	4	4
2	Februari	1	1	1	-	-	-	2	-
3	Maret		1	-	-	-	-	-	2
4	April	2	1	-	-	-	-	3	1
5	Mei		1	-	-	-	-	1	3
6	Juni	1	-	-	-	-	-	1	4
7	Juli	1	3	-	-	-	1	2	2
8	Agustus	-	-	-	-	1	-	-	2
9	September	1	-	-	-	2	-	4	1
10	Oktober	-	1	-	-	2	-	3	5
11	November	-	-	-	-	1	-	1	1
12	Desember	1	7	-	-	2	1	-	-

3. Permintaan Permohonan Informasi Publik (Lewat Website dan Datang Langsung ke Desk Layanan) Tahun 2025

No	Bulan	Perminat aan Informasi	Permohonan Informasi	Status			Waktu		Ket
				Penuhi	Tolak	Proses	Permintaan Informasi	Permohonan Informasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Januari	8	8	8	1	-	2-3 minggu	1-3 hari	
2	Februari	9	9	9	2	-	2-3 minggu	1-3 hari	
3	Maret	10	10	10	2	-	2-3 minggu	1-3 hari	
4	April	10	10	10	1	-	2-3 minggu	1-3 hari	
5	Mei	9	9	9	2	-	2-3 minggu	1-3 hari	
6	Juni	11	11	11	1	-	2-3 minggu	1-3 hari	
7	Juli	13	13	13	2	-	2-3 minggu	1-3 hari	
8	Agustus	10	10	10	1	-	2-3 minggu	1-3 hari	
9	September	11	11	11	2	-	2-3 minggu	1-3 hari	
10	Oktober	10	10	10	1	-	2-3 minggu	1-3 hari	
11	November	11	11	11	2	-	2-3 minggu	1-3 hari	
12	Desember	11	11	11	2	-	2-3 minggu	1-3 hari	

4. Rekap Pelayanan Permohonan Konsultasi Periode Januari s.d Desember 2025

No	Bulan	Rekap Pelayanan Permohonan Konsultasi		ID Konsultasi Pendamping an Valid	ID Konsultasi Pendamping an Tidak Valid	Total	Ket
		Web	Tatap Muka				
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Januari	-	-	-	-	-	Nihil
2	Februari	-	-	-	-	-	Nihil
3	Maret	-	-	-	-	-	Nihil
4	April	-	-	-	-	-	Nihil
5	Mei	-	-	-	-	-	Nihil
6	Juni	-	-	-	-	-	Nihil
7	Juli	-	-	-	-	-	Nihil
8	Agustus	-	-	-	-	-	Nihil
9	September	-	-	-	-	-	Nihil
10	Oktober	-	-	-	-	-	Nihil
11	November	-	-	-	-	-	Nihil
12	Desember	-	-	-	-	-	Nihil

5. Jumlah Pemohon Keberatan

Dalam kurun waktu tahun 2025 PPID Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara, tidak ada data Pemohon Keberatan yang diajukan publik/masyarakat, karena tidak terdata dan minimnya pemahaman dan sumber daya manusia.

6. Jumlah Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Dalam kurun waktu tahun 2025 PPID Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara, tidak ada menyelesaikan sengketa secara internal terkait layanan informasi, walaupun ada sengketa seyogianya diselesaikan oleh PPID Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

2.9. Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik

Pengelolaan hasil transaksi penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pembuatan laporan harian pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik. Petugas pelayanan informasi publik setiap hari membuat laporan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik

1. Operasional dan Waktu Pelayanan Informasi Publik

Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik telah ditetapkan waktu untuk pelayanan pada hari kerja yaitu :

- Hari :
 Senin - Kamis : 08.00 - 16.30 WIB
 Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB
- Hari Jumat : 08.00 - 17.00 WIB
 Istirahat : 12.00 - 14.00 WIB

2. Mekanisme Permohonan Informasi Publik dan Permohonan Keberatan

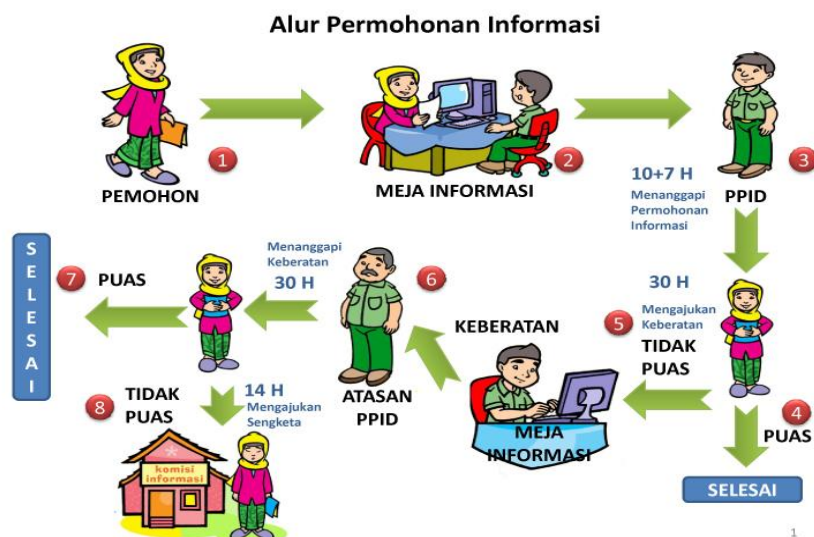
Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, PPID Pelaksana melalui desk layanan informasi publik, memberikan layanan langsung dan layanan melalui media cetak dan elektronik (medsos dan website) :

- a) Layanan informasi secara langsung, yaitu layanan informasi publik yang dikategorikan wajib tersedia setiap saat, dengan mekanisme pelayanan sebagai berikut :

- 1) Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi mengisi formulir permintaan informasi dengan :
 - Melampirkan foto copy KTP pemohon dan pengguna informasi, bagi lembaga publik/ormas dilengkapi fotocopi akta pendirian yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kementerian Hukum dan HAM, surat keterangan terdaftar di Bakesbangpol, surat keterangan domisili, serta AD/ART lembaga publik/ormas. Maksud dan tujuan permintaan informasi harus jelas penggunaannya/logis serta materi atau informasi yang diminta maksimal 2 (dua) tahun anggaran dan berlaku mundur dari tahun anggaran yang sedang berjalan;
 - Bagi Pemohon Informasi baik perorangan maupun organisasi/kelompok masyarakat/LSM dengan tujuan permohonan untuk pengkajian, analisa, pengawasan, kontrol sosial, penelitian , penyelidikan, pengumpulan data serta skripsi (tugas akhir) dan sejenisnya , agar melampirkan Term Of Reference (TOR) atau proposal yang meliputi , metode/teknis kegiatan, sasaran, dan jadwal waktu kegiatan sesuai dengan tujuan permohonan informasi dimaksud;
 - Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik, setelah persyaratan permohonan dilengkapi atau dinyatakan lengkap;
 - Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik;
 - Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID Pelaksana menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

- Petugas memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik (berita acara penerimaan informasi publik) kepada Pengguna Informasi Publik ;
 - Petugas membukukan dan mencatat permohonan informasi publik yang masuk tersebut.
- 2) Layanan informasi melalui media baik online maupun cetak, yaitu informasi publik yang tersedia dan diumumkan secara berkala dilayani melalui website;
- 3) Pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID berdasarkan :
- Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17;
 - Tidak disediakan informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 9;
 - Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
 - Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
 - Pengenaan biaya yang tidak wajar;/dan atau
 - Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam undang-undang
- b) Alur Permohonan Informasi.

Gambar 2. Proses Alur Permohonan Informasi



3. Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik

Jangka Waktu Penyelesaian dan pemberian Pelayanan Informasi Publik pada Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara adalah :

- a) Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- b) Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID) Pelaksana akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. PPID Pembantu dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- c) Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, dengan menandatangani berita acara penerimaan informasi publik;
- d) Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi , dalam bentuk hard copy atau data tertulis. Apabila dibutuhkan biaya untuk keperluan penggandaan menjadi tanggungjawab atau beban pemohon informasi . Bila permintaan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan Undang-ubndang Komisi Informasi Publik.

4. Biaya dan Tarif

Dalam memfasilitasi pemohon/pengguna informasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), atau biaya penggandaan ditanggung oleh Pemohon Informasi. sedangkan untuk penggandaan, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri disekitar lingkungan gedung kantlor atau dapat menyediakan flashdisk untuk perekaman data dan informasi yang dibutuhkan.

5. Anggaran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Dalam menjalankan kegiatan pelayanan informasi kepada masyarakat pada tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara masih belum juga mengalokasikan biaya operasional baik untuk honorarium Tim PPID maupun biaya penunjang lainnya, namun untuk kelancaran informasi ke media elektronik tim terus bekerja memberikan pelayanan.

BAB III

CAPAIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



BAB III

CAPAIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK (TAHUN SEBELUMNYA)

3.1. Capaian Informasi Publik

Pada tahun 2025, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menerima sebanyak 123 permohonan. Dari Permohonan Informasi Publik yang diterima PPID, 44 permohonan diajukan oleh Individu, Lembaga Swadaya Masyarakat 11 permohonan, dari sekolah sebanyak 7 permohonan, dari Perguruan Tinggi sebanyak 15, dari Lembaga sebanyak 21 permohonan dan lain lain sebanyak 25 permohonan.

Dari jumlah permohonan tersebut PPID Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara telah memenuhi permohonan dengan mendasarkan pada layanan informasi secara cepat, dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana kepada publik. Capaian dalam memberikan layanan secara cepat dan dapat memenuhi permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat merupakan nilai yang positif. Adanya capain tersebut menjadi tantangan bagi PPID pada tahun-tahun selanjutnya, tentunya dengan mengembangkan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan atau akses informasi public yang dapat memberikan layanan informasi yang lebih optimal.

3.2. Layanan Permohonan Informasi Publik

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab PPID dituntut untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah, guna dapat memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara efisien dan efektif PPID pada tahun selanjutnya akan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang dapat melayani masyarakat secara mudah melalui layanan permohonan informasi secara elektronik yang dapat diakses dengan cepat, berbasis web. Layanan permohonan informasi secara elektronik merupakan aplikasi berbasis website yang didalamnya terdapat fitur formulir permohonan informasi secara elektronik, yang dapat memberikan notifikasi kepada admin untuk segera menjawab permohonan informasi publik (notifikasi telah disesuaikan dengan perhitungan tanggal permohonan informasi publik). Aplikasi ini juga secara langsung dapat membuat report pengelompokan jenis Pemohon Informasi Publik, membuat disposisi secara elektronik, dan lain-lain.

BAB IV

KENDALA/KEKURANGAN DALAM PPID



BAB IV

KENDALA/KEKURANGAN DALAM PPID

4.1. Kendala Internal

Kendala internal yang dihadapi dalam pelayanan informasi publik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2025 adalah :

- Belum optimalnya koordinasi antarbidang dalam penyampaian data dan dokumen kepada PPID Pembantu sehingga publikasi informasi belum seluruhnya dapat dilakukan secara tepat waktu.
- Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK), dan informasi berkala masih memerlukan peningkatan agar selalu sesuai dengan perkembangan program dan kegiatan.
- Kompetensi pengelola PPID dalam pengelolaan informasi publik, pelayanan informasi, dan pemanfaatan teknologi informasi masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan bimbingan teknis.
- Pengelolaan arsip digital dan dokumentasi informasi publik masih memerlukan penyempurnaan agar proses pencarian dan penyediaan informasi menjadi lebih cepat dan efektif.
- Sarana dan prasarana pendukung pelayanan informasi publik, termasuk perangkat teknologi informasi dan media layanan, masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pelayanan yang lebih optimal.
- Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan internal belum dilaksanakan secara maksimal dan berkelanjutan.

4.2. Kendala Eksternal

Kendala internal yang dihadapi dalam pelayanan informasi publik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2025, yaitu:

- Masih terdapat masyarakat yang belum memahami tata cara permohonan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.

- Sebagian permohonan informasi belum disampaikan secara lengkap sehingga memerlukan klarifikasi sebelum dapat diproses.
- Masih terdapat permintaan terhadap informasi yang termasuk informasi dikecualikan sehingga tidak seluruh permohonan dapat dipenuhi.
- Pemanfaatan website dan media sosial sebagai sarana memperoleh informasi publik oleh masyarakat masih perlu ditingkatkan.
- Tingkat partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan informasi publik secara elektronik belum optimal.
- Perbedaan pemahaman antara pemohon informasi dan badan publik mengenai klasifikasi informasi publik terkadang menimbulkan keberatan atau permintaan penjelasan lebih lanjut.

BAB V

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAKLANJUT



BAB V

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAKLANJUT

5.1. Rekomendasi dan Rencana Tindaklanjuti

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam rangka perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara akan berupaya untuk menyiapkan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan seluruh bidang dalam penyampaian data dan informasi kepada PPID Pembantu secara tepat waktu.
2. Melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK), serta informasi pada website dan media sosial secara berkala.
3. Meningkatkan kompetensi pengelola PPID melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan terkait keterbukaan informasi publik.
4. Mengoptimalkan pengelolaan arsip dan dokumentasi informasi publik berbasis digital untuk mempercepat pelayanan informasi.
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan informasi publik sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran.
6. Mengoptimalkan website dan media sosial sebagai media publikasi informasi berkala, informasi setiap saat, dan informasi serta-merta agar lebih mudah diakses oleh masyarakat.
7. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak memperoleh informasi publik, tata cara permohonan informasi, serta mekanisme penyelesaian keberatan sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik sebagai upaya peningkatan kualitas layanan dan implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.



BAB VI

PENUTUP

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

- a. Penyelenggaraan layanan informasi publik terhadap masyarakat sampai saat ini pada umumnya sudah berjalan, walaupun masih ada kekurangan dan harus dibenahi serta ditingkatkan, namun sudah banyak yang tampak hasilnya;
- b. Tantangan selanjutnya yang dihadapi oleh penyelenggaraan layanan informasi publik di PPID-Pembantu adalah sebagai berikut :
 - Pemenuhan Sarana dan Prasarana pada PPID Pembantu;
 - Menginformasikan adanya PPID Pembantu kepada masyarakat;
 - Pemahaman adanya PPID Pembantu pada seluruh pegawai tantangan ini memerlukan perhatian khusus, bukan saja pengembangan objek objek baru tetapi juga pengembangan pola dan sistem kerja yang lebih luas, namun atas dasar pertimbangan prioritas.

6.2. Saran-saran

Berdasarkan pelayanan informasi publik yang berjalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun dapat disamapaikan beberapa saran yaitu :

- Lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat;
- Lebih meningkatkan informasi agar masyarakat dapat memperoleh informasi dan akses lebih banyak lagi; dan
- Melakukan peningkatan layanan dan pengembangan SDM terkait.
- Mengupdate data dan informasi yang lengkap dan akurat
- Memperbaiki sarana dan prasarana ke depan

Demikian Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Tahun 2025 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Sekian dan terima kasih

Medan, 2026
KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



[Handwritten Signature]
Dr. Ir. Mulyono, S.T., M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19740511 200003 1 003

LAMPIRAN



LAMPIRAN